

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda mempunyai arti ialah tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, bila perbuatan tersebut sudah ditetapkan dalam Undang-Undang, sesuai dengan Asas Legalitas pada Pasal ayat (1) KUHP yang berbunyi, "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".

Kata lain tindak pidana berasal dari istilah yang diketahui dalam hukum pidana Belanda yakni *Strafbaar Feit*. *Strafbaar Feit* terdiri dari tiga kata yakni, *straf*, *baar* dan *feit*. *straf* yang diartikan dengan pidana dan hukum. *Baar* diartikan dapat atau boleh lalu kata *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²

¹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 69

² Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

Sumber hukum adalah sebuah tempat atau wadah untuk mencari atau menemukan hukumnya.³ Pada pokoknya sumber hukum terbagi menjadi 2 macam yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil, artinya sumber hukum materiil ialah aspek yang mendukung pembuatan hukum yang diperhatikan dari hubungan sosial, suasana sosial, ekonomis, tradisi dan perkembangan masyarakat. Lalu sumber hukum formil ialah tempat dimana suatu peraturan itu mendapatkan kepastian hukumnya, yang diakui sebagai sumber hukum formil adalah Undang-Undang, Perjanjian antara negara, Yurisprudensi atau Putusan-Putusan Hakim terdahulu, dan tradisi.

Sumber hukum pidana terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber pokok hukum pidana Indonesia adalah peraturan hukum pidana positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mempunyai nama aslin yaitu *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S)* merupakan *copie* (tiruan) dari Negara Belanda.⁴ Sumber hukum yang lain adalah Undang-Undang diluar KUHP atau pidana diluar kodifikasi yaitu pidana khusus antara lain Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme. Lalu ada Yurisprudensi atau

³ Sudikno Mertokusumo, 200, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, yogyakarta, hlm. 07

⁴ Sudarto, 990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 5

putusan-putusan hakim terdahulu, dan Doktrin berupa pendapat para ahli dan Traktat. Selanjutnya ialah sumber hukum tidak tertulis yang merupakan hukum adat di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu.

Hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan sebagai berikut, yakni: Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil, Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.

Hukum pidana materiil merupakan peraturan tertulis yang berisikan tindakan-tindakan seperti apa yang dilarang yang termasuk hukum pidana materiil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Khusus, regulasi dan ketetapan Perundangan lainnya.

Sedangkan yang dimaksud Hukum Pidana Formil merupakan sebuah aturan yang dipergunakan untuk mempertahankan hukum materiil dan pelaksanaan dari hukum pidana materiil hukum pidana formil lebih akrab disebut dengan hukum acara pidana. Hukum pidana formil memiliki beberapa tujuan yaitu yang pertama, untuk memeriksa kebenaran materiil. Kedua, melindungi hak-hak dan kemerdekaan masyarakat. Ketiga kepastian hukum dimana seseorang yang berbuat kejahatan kemudian dituntut dan diadili dengan pantas sesuai dengan apa yang kerjakannya. Keempat, menjaga sistem

konstitusional terhadap pelanggaran kejahatan. Terakhir untuk mempertahankan perdamaian dan mencegah kejahatan.⁵

Hukum Pidana Objektif atau bahasa lainnya disebut juga *ius poenale* merupakan larangan yang bersama dengan ancaman sanksi atau pidana untuk siapa saja yang melanggar larangan tersebut, jadi hukum pidana objektif merupakan hukum pidana materil.⁶ Sedangkan Hukum Pidana Subjektif atau disebut juga dengan *ius poeniendi* merupakan hak negara terhadap pemidanaan, untuk melakukan penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana yang berkedudukan di lingkup hukum pidana formil.⁷

Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Pada hukum pidana umum ialah hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa pandang bulu. Dapat diartikan bahwa hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang dikodifikasi (KUHP). Sedangkan hukum pidana khusus merupakan ketetapan hukum pidana yang secara materiil berada diluar kodifikasi (KUHP) Undang-Undang diluar kodifikasi ini misalnya Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Narkotika dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang tersebut pada umumnya aturan mengenai hukum materil dan formilnya menyimpang dari KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Contoh : dalam

⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya AtmaPustaka, Yogyakarta, hlm.14

⁶ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

⁷ Eddy O.S. Hiariej, Op. Cip., Hlm. 8

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penjatuhan hukuman bila di KUHP sanksi pidana hanya salah satu jenis pidana yaitu pidana penjara atau denda maka dalam hal korupsi ini hukuman pidana dapat berupa pidana penjara dan denda.) Pemberlakuan hukum pidana khusus ini berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generalis* dan adanya hukum pidana khusus ini diakibatkan adanya perkembangan jaman yang semakin modern hingga kejahatan-kejahatan yang dilakukan semakin modern pula dengan modus operadi.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Seseorang terbukti melaksanakan tindak pidana apabila telah lengkap unsur-unsur pidana. Secara teori unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.⁸ Apabila terdapat pelaku baik seseorang maupun sebagian orang yang mengacu kepada tindakan berdampak yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang disebut unsur subyektif sebaliknya suatu tindakan bertentangan dengan hukum dan memiliki akibat yang dilarang hukum dinamakan unsur objektif.

Lamintang menggolongkan unsur tindak pidana kedalam dua tipe ialah unsur subjektif dan unsur objektif.⁹

⁸ Abdullah Marlang, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, As Center, Makassar, hlm. 67.

⁹ P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung, hlm. 93.

Unsur Subjektif merupakan yang melekat pada diri pelaku yang berhubungan dengan sangpelaku termasuk segala sesuatu yang terdapat dalam hatinya. Sebaliknya unsur objektif merupakan unsur melekat hubungannya dengan keadaan-keadaan, ialah dalam kondisi kala tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sebuah tindakan merupakan :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada sebuah percobaan atau *pogging* serupa yang dirancang pada Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
3. Berbagai macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

Unsur Objektif dari sebuah tindakan adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kapasitas dari sang pelaku, permisalan menjadi seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 146 KUHP
3. Sebab dan akibat merupakan hubungan antar suatu tindak pidana menjadi penyebab dengan sebuah kenyataan sebagai akibat.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Keimigrasian

1. Pengertian Imigrasi

Istilah imigrasi ialah penafsiran dari bahasa Belanda *immigratie* yang berawal dari bahasa latin *immigratio*. Kata kerjanya adalah *immigreren* dalam bahasa latin *immigrare*. Imigrasi terdiri atas dua suku kata, yakni in yang berartian dalam dan migrasi berartian pindah, datang, masuk/boyong. Maka secara menyeluruh mengartikan imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri.¹⁰

Selain dari istilah imigrasi, terdapat juga bahasa yang terdengar serupa dengan istilah imigrasi, akan tetapi memiliki artian yang berbeda, yakni emigrasi artinya pemboyongan ke luar negeri dan transmigrasi artinya pemindahan dari daerah satu ke daerah lain dalam negeri.

2. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak Pidana Keimigrasian merupakan tiap perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan Keimigrasian berbentuk kejahatan serta perbuatan melawan hukum yang mempunyai ancaman pidana, penegakan hukum keimigrasian yang bersifat penangkalan serta penekanan di Indonesia mencakup aksi keimigrasian. Pada dasarnya tindak pidana keimigrasian tidak hanya menjadi kejahatan

¹⁰ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-keimigrasian-sejarah.html>
di akses pada 24 Agustus 2022

internasional serta transnasional dan dilaksanakan secara terorganisir, pula sangat merugikan serta membahayakan warga, sehingga diperlukan ancaman pidana untuk orang asing selaku pemberi efek jera. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sudah diaturnya tindak pidana keimigrasian beserta sanksi pidana terhadap warga negara Indonesia serta warga negara asing.¹¹

Tindakan yang dilaksanakan keimigrasian terhadap warga negara asing di Indonesia apabila melaksanakan kegiatan berbahaya patut diduga berisiko berbahaya bagi keamanan serta ketertiban umum, ataupun tidak menghormati ataupun mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, berbentuk :

1. Pembatasan, merubah, ataupun membatalkan izin keberadaan.
2. Larangan terletak di satu serta sebagian tempat tertentu dalam wilayah Indonesia.
3. Keharusan terletak di satu tempat ataupun sebagian tempat tertentu dalam wilayah Indonesia.
4. Deportasi dari wilayah Indonesia ataupun penolakan untuk masuk wilayah Indonesia.

¹¹ Bambang Hartanto, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian", Jurnal Vol. 3 Nomor 10, Maret 2012, hlm. 64.

Pihak yang berhak melaksanakan kegiatan keimigrasian di atas antara lain:¹²

1. Pejabat imigrasi di pos pengecekan imigrasi menolak izin masuk dengan melekatkan penolakan izin masuk pada dokumen perjalanan serta menolak ataupun menanggihkan penerbitan izin keberangkatan.

2. Kepala kantor imigrasi kepada warga negara asing yang memegang izin transit serta izin kunjungan.

3. Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perihal ini merupakan koordinator keimigrasian ataupun kepala bidang keimigrasian kepada warga negara asing yang memegang izin transit, izin kunjungan, serta tinggal terbatas.

4. Direktur Jenderal Imigrasi kepada warga negara asing pemegang izin transit, izin kunjungan, izin tinggal terbatas dan tinggal tetap.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak Pidana Keimigrasian di lihat dari Subjek hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dimuat dalam 23 Pasal yaitu Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 yang berisi sebagai berikut :¹³

¹² Sihar Sihombing, 2009, Hukum Imigrasi, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 78

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 113- 136.

(1) Setiap orang secara sengaja meninggalkan atau memasuki wilayah Indonesia dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh pos pemeriksaan imigrasi diancam pidana dengan pidana penjara minimal satu tahun dan denda maksimal seratus juta rupiah (Pasal 113).

(2) Penanggung jawab alat angkut masuk atau keluar wilayah dengan alat angkutnya tanpa melalui pemeriksaan imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi *Juncto* Pasal 7 ayat (2) dipidana penjara maksimal satu tahun dan/ atau denda maksimal seratus juta rupiah. Penanggung jawab alat angkut secara sengaja menaikkan atau menurunkan penumpang tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi *Juncto* Pasal 7 ayat (2) dipidana penjara maksimal dua tahun dan/ atau denda maksimal dua ratus juta rupiah (Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2)).

(3) Penanggung jawab alat angkut yang apabila hasil pemeriksaan di pos pemeriksaan secara sengaja tidak membayar denda dan memulangkan penumpangnya keluar wilayah Indonesia, pemeriksa imigrasi menemukan bahwa tidak ada dokumen perjalanan, visa atau dokumen imigrasi yang sah dan masih berlaku untuk penumpang dipidana penjara maksimal satu tahun dan denda seratus juta rupiah (Pasal 115).

(4) Setiap orang asing yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang diperlukan tentang identitasnya dan

tidak melaporkan pemindahan alamat ke kantor imigrasi setempat di Indonesia dipidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal dua puluh lima juta rupiah (Pasal 116 *Juncto* Pasal 71).


- (5) Pemilik atau pengelola pengawasan yang tidak memberikan informasi atau data tentang orang asing yang tinggal di rumah atau penginapannya atas permintaan petugas imigrasi *Juncto* Pasal 72 ayat (2) dipidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah (Pasal 117).

- (6) Penjamin yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya atas keberadaan dan aktivitas orang asing yang berdomisili di Indonesia, termasuk perubahan kewarganegaraan dan keimigrasian, dan perubahan alamat orang asing, apabila orang asing yang dijamin dikenakan sanksi tindakan administratif dapat dijamin biaya pemulangan mereka ke luar wilayah Indonesia izin tinggal karena daluwarsa atau dideportasi, kecuali orang asing yang dijamin sah menikah dengan warga negara Indonesia dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 118 *Juncto* Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3)).

- (7) Setiap orang asing yang masuk dan atau berada di Indonesia tidak dan tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah tetapi masih berlaku *Juncto* Pasal 8, orang asing yang sengaja menggunakan dokumen perjalanan, namun diketahui atau patut diduga bahwa

dokumen perjalanan tersebut palsu atau dipalsukan dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda lima ratus rupiah (Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2)).

- (8) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung untuk diri



sendiri atau orang lain dengan membawa orang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi atau tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa orang atau kelompok orang baik terorganisasi atau tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi atau tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dipenjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun dan denda minimal lima ratus juta rupiah dan maksimal satu miliar lima ratus juta rupiah, dan bagi pelaku percobaan penyelundupan manusia dipidana dengan pidana yang sama (Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2)).

- (9) Setiap orang yang termasuk orang asing sengaja membuat dan menggunakan dokumen visa palsu dan izin tinggal palsu, digunakan

bagi diri sendiri ataupun orang lain, untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia dipidana penjara dan denda (Pasal 121 huruf a dan b).

(10)Setiap orang termasuk termasuk orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal atau menyuruh orang lain atau memberikan kesempatan untuk menyalahgunakan izin tinggal atau menyuruh orang lain atau memberikan kesempatan untuk menyalahgunakan izin tinggal dipidana penjara dan denda (Pasal 122 huruf a dan b).

(11)Setiap orang secara sengaja memberikan surat atau data palsu atau dipalsukan dengan maksud memperoleh visa atau izin tinggal orang asing bagi diri sendiri atau orang asing lain dipidana penjara dan denda (Pasal 123 huruf a dan b).

(12)Setiap orang secara sengaja menyembunyikan atau memberi pemondokan atau memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga berada di Indonesia secara tidak sah dipidana penjara maksimal dua tahun dan/atau denda maksimal dua ratus juta rupiah, apabila izin tinggal daluwarsa dipidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah (Pasal 124 huruf a dan b).

(13)Setiap orang asing tanpa izin berada di daerah tertentu telah dinyatakan terlarang oleh menteri bagi orang asing yang diberi izin tinggal di daerah tertentu dalam wilayah Indonesia dipidana

penjara maksimal tiga tahun dan atau denda maksimal tiga ratus juta rupiah (Pasal 125 *Juncto* Pasal 48 ayat (4)).

(14)Setiap orang secara sengaja menggunakan dokumen perjalanan Indonesia untuk keluar masuk wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan,



juga bagi yang menggunakan dokumen perjalanan orang lain atau yang telah dicabut atau dinyatakan batal untuk keluar masuk wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain dokumen perjalanan yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan tanpa hak. Dan memberikan data yang tidak sah atau keterangan palsu untuk memperoleh dokumen perjalanan bagi diri sendiri atau orang lain. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum dua atau lebih dokumen perjalanan sejenis dan semuanya masih berlaku. Memalsukan dokumen perjalanan atau membuat dokumen perjalanan palsu dengan maksud digunakan untuk diri sendiri atau orang lain dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 126).

(15)Setiap orang secara sengaja menyimpan dokumen perjalanan palsu atau dipalsukan dengan maksud digunakan diri sendiri atau orang lain dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda lima ratus juta rupiah (Pasal 127).

(16) Setiap orang secara sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan atau memperdagangkan blanko perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya. Termasuk membuat, menyimpan, mempunyai atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan dokumen perjalanan atau dokumen lainnya dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 128 huruf a dan b).

(17) Setiap orang secara sengaja dan melawan hukum bagi kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi atau memusnahkan atau menghilangkan baik seluruhnya atau sebagian keterangan atau cap terdapat dalam dokumen perjalanan atau dokumen lainnya dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda lima ratus juta rupiah (Pasal 129).

(18) Setiap orang secara sengaja dan melawan hukum menguasai dokumen perjalanan atau dokumen lainnya kepunyaan orang lain dipidana penjara maksimal dua tahun dan/ atau denda maksimal dua ratus juta rupiah (Pasal 130).

(19) Setiap orang secara sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan, mengakses data keimigrasian secara manual atau elektronik bagi diri sendiri atau orang lain

dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 131).

(20) Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk secara sengaja dan melawan hukum memberikan dokumen perjalanan dan atau memberi atau memperpanjang dokumen keimigrasian kepada seorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana penjara maksimal tujuh tahun (Pasal 132).

(21) Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk secara sengaja membocorkan data keimigrasian yang sifatnya rahasia kepada pihak yang tidak berhak *Juncto* Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) dipidana penjara maksimal lima tahun (Pasal 133 huruf b).

(22) Setiap detensi secara sengaja membuat, memiliki, menggunakan dan atau mendistribusikan senjata dipidana penjara maksimal tiga tahun, detensi secara sengaja melarikan diri dari rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi dipidana penjara maksimal lima tahun (Pasal 134 huruf a dan b).

(23) Setiap orang yang melakukan perkawinan semu bertujuan untuk memperoleh dokumen keimigrasian dan/ atau memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 135).

Jenis – jenis jenis pelanggaran serta tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan oleh WNI antara lain sebagai berikut :¹⁴

a. Masuk dan keluar tanpa melewati tempat pos imigrasi.

Perbuatan ini sering terjadi di berbagai daerah perbatasan darat dan laut, dan sering dilakukan oleh pekerja ilegal di wilayah Malaysia dan kelompok perdagangan manusia.

b. Memberikan mess, perlindungan dan memberikan pekerjaan kepada orang asing yang bertempat di Indonesia secara ilegal ataupun masa izin tinggalnya telah berlaku.

c. Berperan sebagai promotor fiktif dalam memberikan jaminan izin tinggal kepada orang asing.

d. Terlibat dalam kelompok perdagangan manusia.

e. Memberikan data fiktif dan memakai dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan identitas dirinya saat mengajukan permohonan paspor RI.

f. Memiliki dan memakai paspor RI yang tidak berlaku.

4. Unsur – Unsur Tidak Pidana Keimigrasian

Terdapat unsur – unsur yang menandakan terbuktinya terjadi tindak pidana keimigrasian yang terdiri dari 3 unsur sebagai berikut :

1. Unsur subjek pelaku tindak pidana :

a) Perseorangan ;

¹⁴ Jazim Hamidi dan Charles Christian, Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia, hlm 105.

- b) Kelompok orang ;
- c) Civitas swasta atau civitas publik ;
- d) Badan pemerintah.

2. Unsur kiat terjadinya tindak pidana :

- a) Memalsukan paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, izin perjalanan atau surat yang dirilis.
- b) Menyuruh memberikan surat dengan nama palsu bertujuan untuk dipergunakan ataupun menyuruh orang lain untuk menggunakan surat tersebut seakan-akan asli bukan palsu serta isinya sesuai kebenaran.
- c) Menggunakan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah isinya sesuai kebenaran.

3. Unsur tujuan tindak pidana :

- a) Masuk dan keluar wilayah Indonesia, dengan tidak sah berada di wilayah Indonesia.

C. Tinjauan Umum Pekerja Migran Indonesia

1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara

Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah :

a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum.

b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga.

c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

2. Syarat Menjadi Pekerja Migran Indonesia

Adapun persyaratan yang diwajibkan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang berbunyi :

1. Minimum berusia 18 (delapan belas) tahun ;
2. Mempunyai kompetensi ;
3. Sehat jasmani dan rohani ;
4. Tercantum dan mempunyai nomor Peserta Jaminan Sosial;
5. dan mempunyai dokumen komplet yang dipersyaratkan.

Lalu agar dapat di pekerjakan atau di tempatkan ke luar negeri Calon Pekerja Migran Indonesia harus mempunyai dokumen yang mencakup :

1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;

2. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui kepala desa atau lurah;
3. Sertifikat kompetensi kerja;
4. Surat keterangan sehat bersumber hasil pengecekan kesehatan serta psikologi, paspor yang dikeluarkan kantor imigrasi setempat;
5. Visa Kerja;
6. Kespakatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; serta
7. Kesepakatan Kerja .

3. Pengertian Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 49 bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas badan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Pihak yang berwenang melakukan penempatan pekerja migran yaitu badan atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah Indonesia dengan negara pemberi kerja atau pemberi kerja berbadan hukum negara tujuan penempatan dan juga perusahaan penempatan pekerja migran yang telah terdaftar dengan pemerintah.

Tindak Pidana pelaksanaan penempatan kerja migran Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri dari Pasal 79 sampai Pasal 86.

4. Ketentuan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Ketentuan Penempatan Pekerja Migran Indonesia diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Setiap pekerja migran Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri patut memenuhi persyaratan:

- 1) Minimum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Mempunyai kompetensi.
- 3) Sehat jasmani dan rohani.
- 4) Tercantum dan mempunyai nomor peserta Jaminan Sosial dan.
- 5) Mempunyai dokumen lengkap yang telah ditentukan.

Ketentuan - ketentuan bukan hanya di terapkan bagi calon pekerja migran tetapi juga diperuntukan untuk badan pelaksanaan penempatan pekerja migran. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia supaya bisa mendapatkan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disebut (SIP3MI) wajib memenuhi ketentuan yaitu :

1. Mempunyai modal tercantum di akta pendirian perusahaan minimal lima miliar rupiah yang disetor.
2. Penyetoran melalui bank pemerintah dengan deposito minimal satu miliar lima ratus juta rupiah yang sewaktu-waktu bisa dicairkan selaku jaminan untuk pemenuhan kewajiban melindungi pekerja migran Indonesia.
3. Mempunyai program kerja penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia minimal 3 tahun berjalan.
4. Mempunyai sarana dan prasarana untuk pelayanan terhadap penempatan pekerja migran Indonesia.

Dan perusahaan penempatan pekerja migran indonesia selain harus memiliki (SIP3MI) perusahaan juga harus memiliki (SIP2MI).

5. Pengertian Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan

Menurut Undang – Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 69, penempatan tenaga

kerja migran dengan cara melalui perorangan tidak diperbolehkan atau termasuk perbuatan yang ilegal dan termasuk dalam pidana penempatan.

Apabila ada seseorang yang melakukan penempatan pekerjaan migran indonesia keluar negeri tanpa ada badan hukum yang menaunginya (Perseoran Terbatas) dan tanpa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, maka yang menepatkan pekerja tersebut telah melanggar hukum dan diancam dengan pidana paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 5 Miliar Rupiah.

D. Tinjauan Umum Mengenai Percobaan

1. Pengertian Percobaan

Menurut Teori tentang percobaan yang berasal dari MvT yang mengemukakan :

Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen.

Artinya : maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu ialah pelaksanaan untuk berbuat sebuah kejahatan yang telah dilakukan akan tetapi nyatanya tidak usai, atau suatu hasrat untuk melaksanakan

suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan ke dalam suatu permulaan pelaksanaan.¹⁵

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku ke satu tentang Aturan Umum, Bab V Pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari Pasal 53 dan 54 KUHP sebagai berikut:

Pasal 53:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (1) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54:

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku

¹⁵ 8 P.A.F Lamintang., Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung, Sinar Baru, 1984), hal. 511

dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku
- d. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyelundupan Orang (*People Smugling*)

1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan Orang

Penyelundupan Manusia atau Orang merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan membawa beberapa kelompok keluar atau masuk kedalam sebuah Negara tertentu tanpa ada izin yang sah dari Negara tersebut untuk mendapatkan kehidupan yang layak ataupun bekerja disana, di mana seseorang itu bukan warga negara atau bukan memiliki tempat tinggal atau perumahan pada negara yang bersangkutan.¹⁶

Philip Marthin dan Mark Miller menyatakan bahwa smuggling merupakan suatu istilah yang biasa di peruntukan untuk bagi individu

¹⁶ I Made Pasek Diantha, Hukum Pidana Transnasional, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 81

atau kelompok, demi keuntungan, memindahkan orang-orang secara tidak resmi untuk melewati perbatasan suatu negara. Pada dasarnya penyelundupan manusia dimengerti sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan finansial ataupun material baik langsung maupun tidak.¹⁷ Akan tetapi semakin berkembang penyedia fasilitas untuk masuk ataupun melewati suatu negara secara ilegal termasuk teori penyelundupan manusia itu sendiri. Penyelundupan acapkali mengikutsertakan para korban yang telah setuju dengan kegiatan tersebut, tanpa diawali paksaan sama sekali dari para fasilitator jasa. Keadaan itulah yang menjadi pembeda dengan perdagangan manusia yang diawali pemaksaan terhadap para migran untuk berpindah tempat.



¹⁷ Muhar Junef, Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia (Study of People Smuggling Practices in Indonesia), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20. No.1, 2020, hal.94